

LAPORAN
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

SOSIALISASI
RANCANGAN: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.



Oleh:

Insiatiningsih, SE., M.Si.

NIDN: 0521066901

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Jl. Lowanu Surosutan UH VI/20

YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia terbaikNya kepada kita semua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga kami dapat menyelenggarakan dan menyelesaikan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan baik dan lancar.

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, kami menjadi Nara Sumber dalam kegiatan Publik Hearing RANCANGAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL, Kalurahan Lumbungrejo, Tempel, Sleman Yogyakarta. Peserta sosialisasi adalah perangkat desa/kalurahan, serta warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tentang produk hukum yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi ini berkaitan dengan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL di Tempel Sleman, yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketua STIE Widya Wiwaha yang menjadi penanggung jawab kami
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Widya Wiwaha
3. Anggota DPRD DIY dan jajarannya
4. Kepala Desa kalurahan Lumbungrejo beserta jajarannya
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesainya proposal PKM ini.

Besar harapan kami bahwa PKM ini akan dapat memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat dan juga bermanfaat bagi kemajuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tercinta. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, April 2023
Insiatiningsih



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

No. 1/LP2M/ST/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev
NIP/NIDN : 0503128301
Jabatan : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Insiatiningsih, SE, M.Si
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

Sebagai pemateri 'Pengelolaan Sampah Region' yang diselenggarakan oleh DPRD DIY pada:

Tanggal : 8 April 2023
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Sumberejo, Tempel, Sleman

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 1 April 2023
Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha



Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev

RANCANGAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

Insiatiningasih, SE., M.Si.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

1. **Pengelolaan Sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. **Pengelolaan Sampah Regional** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bersumber dari dua atau lebih kabupaten/kota yang ada di di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. **Pengurangan Sampah** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
4. **Penanganan Sampah** adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
5. **Pemanfaatan Sampah** adalah kegiatan penggunaan kembali seluruh atau sebagian sampah.

6. **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

7. **Sampah Rumah Tangga** adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

8. **Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga** adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

9. **Pemrosesan Akhir Sampah** adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

10. **Depo** adalah penampungan sampah sementara dengan ukuran lebih kecil dari TPS untuk menampung sampah yang berasal langsung dari masyarakat.

11. **Tempat Penampungan Sementara** yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



12. **Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)** yang selanjutnya disebut dengan TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang skala kawasan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan, kelurahan, komunitas atau Pemerintah Daerah.

13. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu** yang selanjutnya disebut dengan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dalam satu kabupaten/kota dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

14. **Tempat Pemrosesan Akhir** yang selanjutnya disebut dengan TPA adalah tempat kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan dalam satu kabupaten/kota dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.



15. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional** yang selanjutnya disebut dengan TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari dua atau lebih kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

16. **Tempat Pemrosesan Akhir Regional** yang selanjutnya disebut dengan TPA Regional adalah tempat kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. **Sarana Persampahan** yang selanjutnya disebut dengan sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

18. **Pihak Ketiga** adalah pihak swasta, komunitas dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.

19. **Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain** atau yang selanjutnya disebut dengan KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

20. **Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri** yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

21. **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut dengan KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.



22. **Badan Usaha** adalah pelaku usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang diberikan izin dan/atau mendapatkan penugasan dan/atau melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah regional.

23. **Insentif** adalah perangkat untuk mendorong dan/atau memberikan penghargaan terhadap kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.

24. **Disinsentif** adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan yang menghambat pengelolaan sampah regional.

25. **Pengelola Sampah** adalah pihak yang mengelola sampah meliputi masyarakat, pedukuhan, kelurahan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

26. **Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.



27. **Masyarakat** adalah individu, komunitas, dan akademisi.
28. **Daerah** adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. **Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta** yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
30. **Gubernur** adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional dilak
berdasarkan asas:

- a.harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b.tanggung jawab;
- c.berkelanjutan;
- d.manfaat;
- e.keadilan;
- f.kesadaran;
- g.keamanan;
- h.nilai ekonomi; dan
- i.efisiensi;





Pasal 3

Pengelolaan Sampah Regional bertujuan untuk:

- a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b.meningkatkan kualitas lingkungan;
- c.memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.




Pasal 4



Ruang Lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah regional;
- c. sistem pengelolaan sampah regional;
- d. pengelolaan sampah regional;
- e. kelembagaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. sistem informasi;
- h. kerjasama;
- i. pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah;
- j. kompensasi;
- k. peran serta masyarakat; dan l. pendanaan.






Pasal 5

Sampah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah spesifik rumah tangga;



BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6



Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional memiliki tugas yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah berskala regional;
- d. 4 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah Regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah berskala regional;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani Sampah;
- g. memfasilitasi penyediaan sistem informasi pengelolaan Sampah Regional; dan
- h. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah Regional.

Bagian Kedua



Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional memiliki wewenang yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- b. memfasilitasi kerja sama berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Regional;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait permasalahan Pengelolaan Sampah Regional.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL


Bagian kesatu

Kebijakan

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional menetapkan kebijakan antara lain:

- a. memprioritaskan karakteristik Sampah yang akan menjadi target pengurangan dan pengolahan Sampah, yang meliputi Sampah organik dan Sampah anorganik;
- b. menetapkan arah dan program pengurangan dan penanganan Sampah serta pemanfaatan hasil pengolahan Sampah;
- c. menyediakan TPST Regional atau TPA Regional;
- d. mendorong pembentukan, memfasilitasi dan membina TPS3R ditingkat kalurahan/kelurahan;
- e. mendorong pembentukan, memfasilitasi serta membina TPST dan TPA di setiap kabupaten/kota;
- f. mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah; dan
- g. menyusun dokumen rencana induk, pra studi kelayakan dan/atau studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional.



Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9



Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional menetapkan strategi antara lain:

- a.penggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat;
- b.evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan Sampah Regional setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c.Pengelolaan Sampah secara berjenjang melalui Depo, TPS, TPS3R, TPST, TPA, TPST Regional atau TPA Regional;
- d.TPA Regional atau TPST Regional hanya menerima sampah organik dan residu; dan
- e.melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Sampah Regional.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL



Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam sistem Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah.

(2) Setiap Orang yang telah melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuang Sampah ke: tempat antara lain:

a. Depo

b. TPS;

c. TPS3R;

d. TPST; atau e. TPA.

(3) Dalam melakukan pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan volume dan karakteristik Sampah.



Bagian Kedua

Depo, TPS, TPS3R, TPST, TPA

Pasal 12

(1) Pengelola Sampah pada setiap Depo atau TPS, melakukan pengumpulan sampah yang berasal dari sumber Sampah.

(2) Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah ke:

- a. TPS3R;
- b. TPST; atau
- c. TPA.

Pasal 13

(1) Pengelola Sampah pada setiap TPS3R melakukan Pengelolaan Sampah yang berasal dari sumber Sampah.

(2) Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkut Sampah yang telah dikelola ke:

- a. TPST; atau
- b. TPA.



Pasal 14



(1) Pengelola Sampah pada setiap TPST atau TPA melakukan pengelolaan Sampah yang berasal dari sumber Sampah.

(2) Pengelola Sampah mengangkut Sampah yang telah dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPST Regional atau TPA Regional.



Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana



Pasal 15

(1) Pengangkutan Sampah dari sumber ke Depo, TPS dan TPS3R menggunakan alat angkut:

- a. gerobak;
- b. becak; c. becak motor;
- d. motor Sampah; atau e. pick up.

(2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Sampah.

(3) Pengangkutan Sampah dari sumber ke TPST, TPA, TPST Regional atau TPA Regional menggunakan alat angkut antara lain:

- a. dump truck; b. armroll truck; atau c. trailer truck.

(4) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki izin, pemerintah kabupaten/kota, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:

- a. menggunakan bak dengan penutup;
- b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter; c. ada sekat pemisah paling sedikit antara sampah organik dan sampah anorganik;
- d. menggunakan sistem hidrolis; dan e. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 16



(1) Pihak Ketiga atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sarana pengangkutan sampah ke TPST Regional atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume dan berat sampah.

(3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, pengelola TPST Regional dan TPA Regional berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST Regional dan TPA Regional.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Regional di TPST Regional atau TPA Regional.

(2) Pengelolaan Sampah Regional di TPST Regional atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan Sampah;
- b. pengoperasian dan pemrosesan; dan
- c. pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi.

(3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membangun atau mengembangkan TPST Regional atau TPA Regional



Bagian Kedua Pemilahan Sampah



Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menerima Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga yang mendapatkan izin.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengangkut sampah ke TPST Regional dan TPA Regional wajib memenuhi persyaratan:

a. memastikan keterpilahan Sampah yang masuk ke TPST Regional atau TPA Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menggunakan sarana pengangkut sampah yang memenuhi persyaratan:

1. memiliki izin;

2. memenuhi standar angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

c. memastikan kesesuaian jumlah berat dan volume Sampah sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menolak Sampah yang diangkut.

(4) Jumlah berat dan volume Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19



(1) Selain menerima Sampah dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat menerima Sampah ilegal.

(2) Sampah ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sampah hasil evakuasi pembuangan Sampah ilegal di wilayah perbatasan;
- b. sampah hasil evakuasi kegiatan pembersihan badan sungai didalam atau yang melintasi wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- c. hasil evakuasi Sampah dari laut yang terhempas ke pantai.

(3) Pengangkutan Sampah ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Sampah ilegal yang masuk ke TPST, TPA, TPST Regional atau TPA Regional dapat dibebaskan dari kewajiban retribusi.

Bagian Ketiga

Pengoperasian dan Pemrosesan Akhir TPST Regional atau TPA Regional



Paragraf 1

Pengoperasian

Pasal 20

(1) Pengoperasian TPST Regional meliputi kegiatan:

- a.pengumpulan sampah dari sumber, Depo, TPS, TPS3R atau TPST;
- b.pemilahan sampah; c.pengolahan sampah; d.pemanfaatan sampah menjadi energi;
- e.menyediakan tempat penampungan sampah spesifik rumah tangga;
- f.pengumpulan dan pengolahan lindi;
- g.penanganan gas metan; dan
- h.penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

(2) Sampah terpilah yang ada di TPST Regional dan tidak dapat diolah sendiri dapat dijual atau bekerjasama dengan pengusaha yang memiliki izin.

Pasal 21


Pengoperasian TPA Regional meliputi kegiatan:

a. pengumpulan Sampah residu atau organik dari sumber, Depo, TPS, TPS3R, atau TPA;

b. pengumpulan dan pengolahan lindi;

c. penanganan gas metan; dan

d. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.





Paragraf 2

Pemrosesan Akhir di TPST Regional atau TPA Regional

Pasal 22

(1) Pemrosesan akhir dilakukan melalui:

- a. penimbunan;
- b. pemadatan;
- c. pengelolaan air lindi; dan
- d. pengelolaan gas metan.

(2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Sarana pengoperasian dan pemrosesan akhir Pengolahan terdiri dari:

- a. mesin pemotong atau pencacah;
- b. mesin pemadat atau pembentuk;
- c. mesin perubah fisik atau bentuk Sampah;
- d. mesin perubah sampah organik dengan proses kimia atau biologi;
- e. pengelolaan air lindi; dan
- f. pengelolaan gas metan.



Bagian Keempat Pemeliharaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan TPST Regional atau TPA Regional meliputi:

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan Sampah; dan
- b. pemeliharaan lingkungan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap TPST Regional atau TPA Regional minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:

- a. Sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- b. dampak pencemaran lindi; dan
- c. dampak gas metan.



Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 26



(1)Pembangunan TPST Regional atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.TPST Regional atau TPA Regional yang ada tidak dapat menampung volume Sampah dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

b.teknologi yang digunakan untuk Pengelolaan Sampah di TPST Regional atau TPA Regional tidak lagi memadai; atau

c.sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di TPST Regional atau TPA Regional tidak lagi memadai.

(2)Pengembangan TPST Regional atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.zona TPST Regional atau TPA Regional yang ada tidak dapat menampung volume sampah dari pemerintah Kabupaten/Kota; atau

b.lokasi TPST Regional atau TPA Regional memungkinkan untuk diperluas.

Pasal 27



(1) Pembangunan TPST Regional atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan teknis; dan

b. pelaksanaan pembangunan.

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kesesuaian dengan karakter dan jumlah sampah;

b. sarana alat angkut serta teknologi proses akhir pengolahan yang akan digunakan;

c. upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan berupa pengelolaan pencemaran tanah, air tanah dan udara;

d. pertimbangan-pertimbangan estetika;

e. gambar tata letak sarana dan prasarana;

f. gambar struktur bangunan; dan

g. diagram alir proses pengolahan.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan perencanaan teknis.

Pasal 28

(1) Pengembangan TPST Regional atau TPA Regional dilakukan melalui tahapan:

- a. melakukan kajian lokasi;
- b. melakukan perencanaan teknis; dan
- c. melaksanakan pengembangan.

(2) Kajian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. luasan;
- b. volume timbunan;
- c. karakter lingkungan;
- d. jarak dari pemukiman;
- e. zona pembatas/buffer zone;
- f. kontur tanah; dan
- g. tata guna lahan disekitar.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan lingkungan;
- b. gambar tata letak sarana dan prasarana;
- c. gambar struktur bangunan TPST Regional atau TPA Regional; dan
- d. diagram alir proses pengolahan.

Mengenal Bank Sampah

Bank sampah ialah sebuah sistem pengelolaan sampah kolektif dengan prinsip daur ulang yang bisa ditukarkan dengan uang



Cara Berpartisipasi di Bank Sampah:



1. Kumpul dan pilah sampah sesuai jenisnya



2. Sampah disetorkan ke Bank Sampah



3. Sampah ditimbang oleh petugas



4. Sampah dihitung dan dicatat oleh petugas di buku tabungan nasabah

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 29



- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi Persampahan Regional untuk mengkoordinasikan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Forum Komunikasi Persampahan Regional sebagaimana diatur pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. mengoordinasikan penyusunan program prioritas Pengelolaan Sampah Regional;
 - d. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional;
 - e. membangun kesadaran pengelolaan sampah di masyarakat; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (3) Forum Komunikasi Persampahan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah
 - b. perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. akademisi; dan
 - d. pemerhati lingkungan.
- (4) Forum Komunikasi Persampahan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI



Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. lokasi TPS 3R, TPST Regional dan TPA Regional;
 - f. fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penampungan Sampah Spesifik; dan
 - g. informasi lain terkait pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah secara berkala dan terhubung sebagai salah satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.
- (4) Sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VIII KERJA SAMA



Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan Sampah Regional melalui:

- a. kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi lain;
- c. kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan/atau
- e. kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL);

(2) Selain melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota atau dengan Pihak ketiga dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
- b. optimalisasi manfaat;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan.



(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.

(5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas Pengelolaan Sampah Regional;

b. penyertaan modal dan/atau pembiayaan;

c. penyediaan sumber daya manusia;

d. pengoperasian TPST Regional dan TPA Regional;

e. pemanfaatan hasil Pengelolaan Sampah Regional;

f. pengembangan sistem informasi dan teknologi pengelolaan; dan/atau

g. pemasaran produk hasil Pengolahan Sampah Regional yang bernilai ekonomi.

(6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 membebani masyarakat dan Daerah, pelaksanaan kerja sama memerlukan persetujuan DPRD.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama jangka waktu kerjasama.





Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah memberikan dan/atau menerima biaya dalam hal penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan melalui mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama yang berlaku.



BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN SAMPAH



Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah wajib menerapkan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi dalam Pengelolaan Sampah disesuaikan dengan kondisi TPST Regional dan TPA Regional.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik.
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insenerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan energi lain.

BAB X KOMPENSASI

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST Regional dan TPA Regional.

Pasal 36

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan Sampah

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT



Pasal 37

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pengurangan Sampah;

b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola yang mendapat izin;

c. memberi dukungan sarana prasarana dan/atau dana sesuai dengan potensi dan kebutuhan;

d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Sampah;

e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan Pengolahan Sampah Regional;

f. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria;

g. melaporkan pelanggaran ketentuan Pengelolaan Sampah Regional;

h. menjaga tata kelola lingkungan sesuai dengan adat istiadat dalam kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau

i. mengembangkan potensi dengan membangun pola pikir dalam mengelola sampah agar menjadikan sampah sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah Regional kepada:

- a. pemerintah kabupaten/kota
- b. Pihak Ketiga Pengelola Sampah; dan/atau
- c. Masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelolaan Sampah;
- b. pendidikan dan pelatihan dibidang Pengelolaan Sampah; dan
- c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan Sampah.



Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah Regional melalui Perangkat Daerah.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Dalam rangka melakukan pengendalian Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Pemerintah kabupaten/kota, Kalurahan/Kelurahan dan/atau pihak ketiga.



Bagian Kedua

Insentif

Pasal 41



(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah apabila:

- a. melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. mengurangi timbulan Sampah; dan
- c. tertib dalam penanganan Sampah.

(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Regional;
- c. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
- d. penambahan bantuan keuangan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 42



(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tertib penanganan dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:

- a. mencabut izin pembuangan Sampah di TPST Regional atau TPA Regional;
- b. denda dalam bentuk uang;
- c. pengurangan bantuan keuangan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XIV PENDANAAN



Pasal 43

Pendanaan Pengelolaan Sampah Regional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



I 

.jogja



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦺꦮꦤ꧀ꦥꦺꦿꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦿꦠꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦃꦢꦺꦴꦫꦃꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta. Telepon (0274) 512688, 512820, 560293, 565622. Faksimile (0274) 580692
website: dprd-diy.go.id e-mail: setwan@dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

Yogyakarta, 1 April 2023

Nomor :
Sifat : Segera Kepada :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber Sosialisasi Yth. Insiatiningsih, SE., M.Si
Produk Hukum Daerah (Akademisi)
Di –
Yogyakarta

Berdasarkan jadwal kegiatan Badan Musyawarah DPRD DIY bahwa pada tanggal 8 April 2023 akan diadakan sosialisasi produk hukum daerah oleh Anggota Komisi DPRD DIY .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi Narasumber mengenai RANCANGAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 8 April 2023
Jam : 9.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Kalurahan Sumberejo, Tempel, Sleman

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/saudara, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD DIY

NURYADI, SPd

NB :

- Turut Mengundang Sudaryanto, SH (Anggota Komisi A DPRD DIY)

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENYELENGGARAAN PUBLIC HEARING PANSUS DPRD DIY**

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 April 2023

Jam : WIB s/d WIB

Tempat :

Acara : Public Hearing Pansus DPRD DIY Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Regional Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 6 Tahun 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Yasin	BIBIS	1.
2.	SUBAGYA	NGEPOS	2.
3.	Haryanto	Wanekerto	3.
4.	Aris Setiyono	Panggung	4.
5.	Khusnulhikmah		5.
6.	Umi Kulsum	Ngepos	6.
7.	SANI NUR HAFNI	BIBIS	7.
8.	DANI AKBAR A.	BIBIS	8.
9.	SUMARNO	Maladono	9.
10.	Piti. k	Kopen	10.
11.	Harwati	Kopen	11.
12.	Selga Ari Muringgar	Kopen	12.
13.	UMI KATAMATI	KOPEN	13.
14.	Amini Supotjo	Sedogan	14.
15.	Kiswanti	sedogan	15.
16.	Tahf Maryati	Sedogan	16.
17.	Ambar P.	BIBIS	17.
18.	Sureto	Maladono	18.
19.	Murdiana	Krasela	19.
20.	Albani	Panggung	20.
21.	Bambang Ngalmi	Bibis	21.
22.	Sumarlani	Ngepos	22.
23.	Dardana	Turcanan	23.
24.	Nurrahmat	Turcanan	24.
25.	BUN KURNI	KOPEN	25.

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
76.	SUGENG	LOROYONO	76.
77.	AGHARI	PANGGUNG	77.
78.	RIKARDIAN	PANCCOAL	78.
79.	KARJA ANWAR	KROTA	79.
80.	EVIRANTANA	PONGG	80.
81.	Dwi Handayani	Ngelpos	81.
82.	Nursetiawan	Bibis	82.
83.	Ruhik	Kromodungsan	83.
84.	PRAYOJA	MOLODOLO	84.
85.	Siti Handayani	Kopen	85.
86.	Julfo Retroningih	Tampel	86.
87.	Aneni Syogo	Sodqan	87.
88.	Nusratu	Neepus	88.
89.	Sarjoman	wonorejo	89.
90.	Ahwar	Kotakan	90.
91.	Xlorr Jahid	-/-	91.
92.	KUWOTO	BIBIS	92.
93.	Eko Yuniarta	Kroch	93.
94.	Mg Jiliana	-/-	94.
95.	Pudusna	Turcum	95.
96.	Pudusna	KROMODUNGSAN	96.
97.	Mi Widyanti	Fopen	97.
98.	Dani Kusyifa A	Sanggahan	98.
99.	Vidya	Panggung	99.
100.	Adipati	Bibis	100.

Mengetahui
Dewan Desa / Kelurahan / Kecamatan

Anggota DPRD DIY

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENYELENGGARAAN PUBLIC HEARING PANSUS DPRD DIY**

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 April 2023

Jam : WIB s.d WIB

Tempat :

Acara : Public Hearing Pansus DPRD DIY Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Regional Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 6 Tahun 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Yasin	BIBIS	1.
2.	SUGAGYA	NGEPOS	2.
3.	Haryanto	Wanekawu	3.
4.	Aris Setiyo No	Panggung	4.
5.	Nur Wahyana		5.
6.	Umi Kulsuim	NGEPOS	6.
7.	SANI NUR HAFNI	BIBIS	7.
8.	DANI AKBAR A.	BIBIS	8.
9.	SUMARNO	Maladono	9.
10.	Piti. b	Kopen	10.
11.	Haruzi	Kopen	11.
12.	Setyo Ari Muringgar	Kopen	12.
13.	UMI KARMATI	KOPEN	13.
14.	Amini Supotjo	Sedogan	14.
15.	Kiswanti	sedogan	15.
16.	Tahit Margati	Sedogan	16.
17.	Ambar P.	BIBIS	17.
18.	Suroto	Maladono	18.
19.	Murdiana	Krasela	19.
20.	alban	Panggung	20.
21.	Bambang Ngalmi	BIBIS	21.
22.	Sumarlani	NGEPOS	22.
23.	Dardana	Turcoman	23.
24.	Nurrahmat	Turcoman	24.
25.	BUN HURM	KOPEN	25.

Lampiran 4

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
76	SUGENG	LOBOYONO	76.
77	MEKARI	PANGGUNING	77.
78	RIK KOLDIN	PANCCANAL	78.
79	KARJAN SUWAR	KROTA	79.
80	SURANTANA	PONGG I	80.
81	Dini Handayani	Ngelpos	81.
82	Nursetiawan	Bibis	82.
83	Bebek	Kromodangsari	83.
84	PRIYATI	MALODONO	84.
85	Siti Hidayat	Kopen	85.
86	Lulita Patroningih	Tempel	86.
87	Amri Supogo	Endogun	87.
88	Nurrahma	Neeyar	88.
89	Sarifman	watohar os	89.
90	Ahmad	Kotakan	90.
91	Xort Jahid	- / -	91.
92	KUWOTO	BIBIS	92.
93	Eko Yoniartha	Krocha	93.
94	Ngelisin	- / -	94.
95	Sulastika	Turawan	95.
96	Pudanto	KROMODANGSARI	96.
97	M. Yuliyanti	Fopan	97.
98	Devi Kusuma A	Sanggahan	98.
99	Wibha	Panggih	99.
100	Adipati	Bibis	100.

Mengikuti:
Desert Desa / Kelurahan / Kecamatan

Anggota DPRD DIY

Lampiran

Dokumentasi

